

gejala-gejala ini mulai menular pada organ-organ tubuh yang lain dan kondisi fisik si wanita ini sangat parah, sedangkan suami menderita batinnya karena kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, maka Islam datang dengan menawarkan sebuah alternatif bagi suami untuk berpoligami jika ditakutkan ia akan berbuat sesuatu yang melanggar syari'at Islam.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa kanker kandungan ini memiliki tingkatan-tingkatan/stadium tertentu untuk mengetahui seberapa parah penyakit tersebut ada pada rahim seorang wanita.

Untuk stadium I, II, dan III cara pengobatannya bisa melalui terapi radiasi atau dengan cara kemoterapi. Akan tetapi apabila penyakit tersebut sudah memasuki stadium IV yaitu kanker telah menyebar ke dalam kandung kemih, menyebar melalui rongga panggul dan keluar dari rahim ke bagian tubuh lainnya, maka cara pengobatannya adalah dengan operasi/ pembedahan dengan pengangkatan rahim/ *histerektomi*.

Sedangkan salah satu efek samping dari pada *histerektomi* ini adalah bisa mempengaruhi hubungan seksual. Penderita merasakan kehilangan gairah sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan hubungan seksual.

Dengan demikian, pada saat seorang suami menginginkan untuk melakukan hubungan, sedangkan istri tidak memiliki gairah untuk itu dikarenakan telah melakukan *histerektomi*, maka suami boleh mengajukan ijin poligami kepada Pengadilan Agama dan bisa dikabulkan permohonannya.

Dalam teori *ad ḍorūriyat* yaitu sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam keagamaan dan keduniaan manusia, dalam arti jika ia tidak ada, maka kehidupan di dunia menjadi rusak, dan hilang kenikmatan.⁷

Poligami dapat dilakukan oleh suami apabila benar-benar pada saat yang sangat darurat, artinya adalah apabila suami tidak melakukan poligami sedangkan ia takut akan melanggar syari'at karena istrinya mempunyai penyakit, maka dalam hal ini poligami diperbolehkan.

Dengan demikian, menurut analisis penulis bahwa kesimpulan majelis hakim dalam memberikan ijin poligami karena gejala kanker kandungaan adalah sangat prematur, artinya terlalu dini dalam memberikan ijin. Hal ini dikarenakan dalam perkara ini tidak dibuktikan/ dilengkapi dengan *second opinion* yaitu dari pendapat ahli medis, sehingga dalam amar putusannya majelis hakim mengabulkan permohonan ijin poligami Pemohon.

Selain itu stadium kanker kandungaan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit melalui diagnosa dokter terkait masalah kanker kandungaan. Begitu juga dengan efek samping daripada penanganan ahli medis dalam proses penyembuhan gejala kanker kandungaan, majelis hakim tidak menyebutkan secara jelas bagaimana akibat yang ditimbulkan dari pengobatan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pada perkara ini kurang sesuai dengan Hukum Islam.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, (Said Agil Husain al-Munawwar, M. Hadri Hasan, Nazariyyat ad-Ḍorūrah asy-Syar'iiyyah Muqāranah ma'a al-Qanūn al-Waḍ'iy), (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 51.